

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, yang memberikan peluang dan ruang bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan prinsip kemandirian, menyeluruh, efektif, dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengacu pada asas otonomi luas, di mana kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Sementara itu, asas pemerintahan sendiri menekankan kewajiban dan wewenang untuk membentuk pemerintahan yang kuat, nyata, dan memiliki potensi tumbuh serta berkembang sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah. (Ticoalu et al., 2017).

Pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab merupakan bentuk pemerintahan mandiri yang dalam praktiknya harus selaras dengan tujuan utamanya, yaitu memperkuat daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada landasan hukum serta merupakan bentuk adaptasi terhadap tuntutan globalisasi, terutama untuk memberikan kewenangan yang lebih luas, realistis, dan bertanggung jawab kepada daerah dalam hal pengaturan, pemanfaatan, dan penelitian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya dengan memberikan ruang dan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai bagian dari proses pencapaian otonomi. Pemekaran wilayah ini dilakukan dalam bentuk pemekaran kecamatan serta desa/kelurahan.

Menurut (Retnowati, 2011) Pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP 129/2000 mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, diperlukan adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah daerah serta dukungan

dari masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, pembentukan wilayah harus didasarkan pada penelitian awal. Usulan pembentukan kabupaten atau kota diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, kemudian diproses oleh pemerintah daerah melalui gubernur dengan mempertimbangkan hasil survei dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Persetujuan DPRD kota dan provinsi akan dituangkan dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah melanjutkan proses dengan mengarahkan tim untuk melakukan observasi di wilayah terkait, di mana hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Tim teknis dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah kemudian ditugaskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut di lapangan. Apabila Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usulan pembentukan wilayah, berdasarkan keputusan dewan tersebut, Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden. Usulan pembentukan wilayah tersebut, beserta rancangan undang-undang tentang pembentukannya, kemudian diajukan kepada Presiden. Jika Presiden menyetujui, rancangan undang-undang tersebut akan diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk persetujuan akhir.

Melihat aturan normatif di atas, tampak bahwa pengajuan usulan pemekaran wilayah oleh daerah relatif mudah dilakukan karena hanya memerlukan persetujuan DPRD tanpa adanya persetujuan atau keputusan langsung dari masyarakat yang menjadi dasar proses tersebut. Ketika proses ini ditentukan semata-mata oleh konsensus di tingkat elit, sering kali data dan informasi dimanipulasi untuk mendukung dan memaksakan pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah dalam era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan beberapa aspek, yaitu: pertama, kualitas dan kesetaraan pelayanan kepada masyarakat setempat. Kedua, mempercepat pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah sekitar. Ketiga, mendorong tumbuhnya kehidupan demokratis di daerah. Keempat, meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Kelima, memberikan kontribusi terhadap persatuan dan identitas nasional. Menurut

(Harahap, 2014), Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal. Pengembangan wilayah baru memberikan peluang untuk mengeksplorasi berbagai potensi ekonomi lokal yang sebelumnya belum tergarap. Kebutuhan terhadap sektor formal dan informal menjadi hal yang tak terelakkan untuk mengoptimalkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tentu saja, penciptaan usaha baru secara langsung dalam perekonomian juga berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja baru di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun di bidang politik dan pemerintahan. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Kusuma, 2017).

Pemekaran wilayah berdasarkan pada empat dasar, antara lain :

Pertama, masih banyak permasalahan yang ada di daerah, baik di tingkat pemerintah kota dan daerah (Pemda dan DPRD), maupun di tingkat pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan DPD, yang malah melaksanakan pemekaran daerah. Hal ini menyebabkan kewenangan dan struktur urusan, lembaga daerah, DPRD, keuangan daerah, sumber daya manusia, pengawasan, dan pelayanan publik tidak berjalan dengan optimal. *Kedua*, meskipun pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui pemilihan langsung telah diterapkan sejak Juni 2005, masih banyak permasalahan, terutama terkait pemilihan kepala daerah di wilayah hasil pemekaran. Sebelum melanjutkan pemekaran wilayah baru, permasalahan pilkada di daerah pemekaran harus diselesaikan terlebih dahulu. *Ketiga*, banyak masalah yang masih terjadi di wilayah perluasan baru yang belum terselesaikan dengan baik, termasuk konflik antara daerah induk dan daerah pemekaran. Masalah lain yang muncul terkait dengan penyediaan personel, peralatan, pembiayaan, dokumentasi (P3D), posisi kepegawaian, pengisian jabatan, dan potensi ekonomi. *Keempat*, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 yang mengatur tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan terkini, karena PP tersebut didasarkan pada UU

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa dan desa adat atau desa dengan nama lain adalah badan hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (Makasili & Kiyai, 2017). Pemekaran desa bukanlah perkara mudah, harus memenuhi persyaratan seperti batasan utama usia desa, jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, perangkat pemerintahan, sarana dan prasarana semuanya dirancang untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa. Setelah pemekaran Desa terlaksana, pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan ini akan memungkinkan pemerintah kota untuk memberikan layanan yang lebih baik dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan lebih cepat dan efisien seiring dengan berkembangnya desa mengingat permasalahan yang sering terjadi dan berkembang pesat di masyarakat, maka pemerintah perlu lebih membenahi diri sebagai aparatur sipil negara, meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan kinerja, serta meningkatkan kualitas organisasi dan pelayanan. Jika kita bisa memperbaiki masyarakat menjadi lebih baik, kita pasti bisa menciptakan dampak pengelolaan dan pelayanan desa yang bisa memuaskan masyarakat setempat (Widyaningrum et al., 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketoro Harjo di Kecamatan Tulakan, pembentukan desa ini mempertimbangkan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, serta peningkatan beban kerja dan volume pekerjaan di bidang pemerintahan (2022). Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kehidupan sosial di Desa Persiapan Ketoroharjo, Kecamatan Tulakan, dinilai perlu ditingkatkan guna mendukung perubahan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

Latar belakang pembentukan Desa Ketoro harjo pertama diawali oleh konflik pada pengajuan tahap pemekaran wilayah desa tahun 2007 dengan desa induk dalam proses pengajuan pemekaran wilayah ke diklitbang dan pemerintah

daerah yang akan dipecah menjadi 4 desa bagian antara lain : Sempurejo, Pelemrejo, Ketrosari, dan Desa Ketro dikarenakan faktor :

- a. Pembagian aset desa seperti perebutan hak pasar sebagai pusat ekonomi dan hak lahan bengkok, desa pemekaran tidak mendapat persetujuan pembagian aset desa dari desa induk, semua aset desa induk dan milik 5 kepala dusun tidak bisa dibawa/diakuisisi oleh desa yang dimekarkan, oleh karena itu pemekaran wilayah yang diajukan pada tahun 2007 tidak mendapat rekomendasi dari diklitbang pemerintah daerah untuk mendapat SK desa persiapan.
- b. Faktor kurangnya persetujuan dari beberapa wilayah masyarakat mengenai batas pembagian wilayah antara desa induk dengan desa persiapan, masyarakat yang masuk dalam wilayah desa persiapan ternyata tidak ingin lepas dari desa induk dan tetap ingin menjadi bagian dari desa induk.
- c. Adanya ketidakcocokan aspirasi perangkat Desa Ketro dengan anggota BPD Desa Ketro yang berasal dari desa pemekaran baik dari segi koordinasi, musyawarah dalam pengambilan kebijakan.

Kemudian adanya aspirasi dari masyarakat mengenai ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik di satu wilayah yang terisolir, jauh dari akses pemerintahan desa induk yang menjadi urgensi dari pemekaran wilayah Desa Ketroharjo yaitu wilayah dukuh mbolang yang mana Dukuh ini memiliki jarak pelayanan dengan Desa induk berjarak 18,5 Kilometer yang tidak bisa melewati jalur lain dengan kendaraan dan jalan pintas hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Dengan urgensi tersebut maka Pemerintah Daerah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) yang meninjau langsung keadaan lapangan maka merekomendasikan Desa Ketro Harjo boleh berproses pada tahapan pemekaran selanjutnya. Ketiga, Kondisi awal geografis yang luas dan kurangnya pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga mengacu pada peraturan perundang undangan no 6 tahun 2014 mengenai desa yang mana desa Ketroharjo ini sudah memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam UU tersebut.

Pelayanan dasar masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Keberadaan regulasi yang mengatur pembentukan suatu wilayah administrasi, seperti desa, memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya pelayanan dasar secara efektif dan merata.

Dalam konteks ini, penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Perda Nomor 6 tentang Pembentukan Desa Ketoro Harjo terhadap Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat” berangkat dari latar belakang pentingnya pelayanan dasar sebagai hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pembentukan Desa Ketoro Harjo melalui Peraturan Daerah Nomor 6 diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam penyediaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan dianggap baik apabila layanan publik yang diberikan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Layanan yang baik dan berkualitas memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena mereka secara langsung menilai kinerja atas layanan yang diterima. Indikator kepuasan masyarakat ini menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Inti dari layanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang merupakan tugas utama dan esensial aparatur negara sebagai abdi negara dan pelayan publik. Layanan publik yang berkualitas, atau yang sering disebut pelayanan prima, adalah pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan.

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang analisis kebijakan pemekaran wilayah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Referensi-referensi dari penelitian terdahulu berikut ini akan digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk penelitian ini :

Penelitian (Alimuddin, 2021) pada tahun 2021 yang berjudul "Analisis Tentang Pemekaran Desa" tersebut diambil dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah ditemukan hasil bahwa pemekaran Desa belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, kendala utama yang menghambat perkembangan wilayah adalah kurangnya akses, contohnya infrastruktur seperti jalan, listrik, dan jaringan telepon. Jika potensi wilayah tidak didukung oleh pemenuhan infrastruktur tersebut, proses pembangunan wilayah akan mengalami hambatan dan kecepatan yang lambat. Hambatan utama dalam pembangunan di Desa Nampar Sepang adalah terbatasnya potensi wilayah dan kurangnya keterlibatan Pemerintah dalam proses pemekaran wilayah.

Penelitian (Sundari et al., 2020) pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Pemekaran Desa Tambak Tinggi Setelah Pemekaran Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati VII terkait dengan Pembangunan Infrastruktur" ini ditemukan bahwa infrastruktur jalan telah mengalami perkembangan signifikan dan masih dalam kondisi baik. Perkembangan ini terlihat dari peningkatan jalan lingkungan, jalan peternakan, serta drainase dan dinding penahan tanah berbahan beton yang terus ditingkatkan setiap tahunnya. Di bidang prasarana kesehatan, terdapat hanya satu Puskesmas pembantu yang merupakan warisan dari desa induk dan masih digunakan secara bersama-sama. Sarana prasarana pendidikan terdiri dari satu sekolah dasar (SD) yang juga merupakan warisan dari desa induk dan masih dipergunakan bersama. Prasarana perekonomian terdiri dari warung dan ruko yang dimiliki oleh masyarakat dan terus dikembangkan.

Penelitian (Samidu, M. A., Dengo, S., & Kolondam, 2020) pada tahun 2020 yang berjudul "Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah (Studi Di Kecamatan Ratahan Timur Minahasa Utara)" ditemukan bahwa Kebijakan pemekaran wilayah kecamatan menghasilkan dampak positif yang diinginkan, seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, akses masyarakat terhadap pelayanan publik dari pemerintah setempat menjadi lebih mudah, serta tersedia peningkatan sarana/prasarana ekonomi dan sosial. Pemekaran juga berdampak positif dalam penanggulangan masalah sosial

seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi lebih efektif dan efisien setelah pemekaran wilayah, tanpa meningkatkan beban biaya secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Penelitian (Hemin Sari, 2022) pada tahun 2022 yang berjudul "Analisis Dampak Pemekaran Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa Bendar Sedap Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci" ditemukan bahwa Pengembangan pelayanan publik setelah pemekaran desa belum mencapai hasil yang optimal, sebagaimana terbukti dari kebijakan pelayanan masih menghadapi kendala seperti prosedur yang belum terdefinisi dengan baik dan masih adanya pemungutan biaya dalam proses pelayanan, profesionalisme aparatur desa masih rendah, terlihat dari ketidaktepatan waktu dalam pelayanan dan keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi komputer, sarana dan prasarana seperti jalan dan drainase masih memerlukan perbaikan, sementara kekurangan komputer dan printer mempengaruhi efisiensi alat pelayanan, sistem informasi seperti informasi bantuan yang lambat tersebar di masyarakat. Kelima, konsultasi dan pengaduan masyarakat masih terbatas dengan belum adanya kotak pengaduan dan responsivitas rendah dari aparatur desa dan inovasi desa belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian (Oktavia, 2024) pada tahun 2024 yang berjudul "Dampak Pemekaran Desa terhadap Kualitas Layanan Publik (Studi di Desa Suka Negeri, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022)" menunjukkan bahwa pemekaran di Desa Suka Negeri, Kecamatan Bangun Rejo, memberikan banyak dampak terhadap masyarakat. Layanan publik di Desa Suka Negeri dianggap sangat baik berdasarkan beberapa aspek. Secara konkret, masyarakat dilayani oleh aparatur desa tanpa hambatan yang berarti. Keandalan pelayanan diukur dari standar yang jelas dalam menangani permintaan seperti pembuatan surat tanah yang diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Responsivitas aparatur dalam merespons keluhan masyarakat telah membaik, namun jaminan terhadap kinerja birokrasi masih perlu ditingkatkan karena masih ada keterlambatan. Sementara itu, tingkat empati yang diberikan oleh

aparatur kepada masyarakat Suka Negeri sudah baik, dengan mengutamakan penyelesaian keluhan masyarakat sebagai prioritas utama.

Secara umum, dari lima studi sebelumnya mengenai pengaruh pembentukan desa, empat studi menunjukkan bahwa pembentukan desa memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, sedangkan satu studi menyatakan bahwa pembentukan desa tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Perbedaan temuan ini mendorong dilakukannya penelitian baru mengenai Analisis Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketro Harjo terhadap Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat di Ketroharo, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

Pentingnya penelitian analisis kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketro Harjo ini terletak pada upaya dalam mengkaji dampak dan efektivitas kebijakan tersebut terhadap pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pembentukan Desa dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ketro Harjo. Pelayanan publik mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam upaya memenuhi kebutuhan penerima layanan, sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara layanan publik meliputi pejabat instansi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Penerima layanan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terkait dengan layanan publik (Rianto, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketroharjo Kecamatan Tulakan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat?
2. Bagaimana kualitas pelayanan publik di Desa Ketroharjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketroharjo Kecamatan Tulakan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik setelah pembentukan Desa Definitif Ketro Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan wawasan penulis dalam memahami analisis kebijakan terkait Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembentukan Desa Ketroharjo.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya pada tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pembentukan Desa Ketroharjo dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- c. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis kebijakan pembentukan Desa dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan penulis khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya mengenai analisis kebijakan PERDA Nomor 6 Tahun 2002 tentang pembentukan Desa Ketroharjo dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan adalah suatu proses pemikiran yang terpisah dari pembuatan kebijakan yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Kebutuhan untuk melakukan analisis kebijakan sering kali muncul akibat banyaknya kebijakan yang dianggap tidak memuaskan, bahkan terkadang menciptakan masalah baru. Analisis ini sangat penting untuk menentukan kebijakan mana yang paling tepat untuk merespons permasalahan yang ada. Proses analisis dapat dilakukan baik pada tahap awal maupun setelah implementasi kebijakan. Secara fundamental, analisis kebijakan merupakan bentuk penelitian terapan yang bertujuan untuk memahami isu-isu sosial dan teknis secara lebih mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau investigasi mengenai hubungan sebab-akibat dari suatu kebijakan. (Nur & Guntur, 2019).

2. Pembentukan Wilayah Desa

Pembentukan wilayah Desa adalah proses administratif dan politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk membagi, mengubah, atau menambah unit-unit pemerintahan daerah dalam suatu negara. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.

Dalam konteks ilmu administrasi publik dan pemerintahan, pembentukan suatu wilayah sering kali dikaitkan dengan desentralisasi kekuasaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Secara spesifik, pembentukan wilayah Desa dapat melibatkan pemisahan suatu daerah dari wilayah induknya untuk membentuk daerah otonom baru, penggabungan beberapa wilayah untuk membentuk satu daerah yang lebih besar, atau perubahan batas-batas administratif antara unit-unit pemerintahan yang sudah ada. Proses ini biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan strategis, seperti potensi ekonomi, karakteristik sosial-budaya, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pembentukan wilayah Desa harus dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta melalui proses yang transparan dan partisipatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pemekaran dapat tercapai dengan baik, tanpa menimbulkan konflik sosial atau ketidakstabilan politik di wilayah yang bersangkutan. Dalam implementasinya, pemekaran wilayah juga memerlukan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang efektif antara berbagai level pemerintahan (Aziz & Muliana, 2022).

3. Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

Pemenuhan Pelayanan Dasar masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan individu untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan pangan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Proses ini memerlukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat, pengumpulan data, serta perencanaan strategis berbasis bukti. Kerjasama antara sektor publik, swasta, dan partisipasi masyarakat sangat penting, didukung oleh kebijakan yang adil, alokasi anggaran yang tepat, serta program yang efisien untuk membangun kapasitas dan ketahanan masyarakat. (Agustina, 2017).

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam (Suwitri, 2008) menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah dalam upaya mencapai tujuan negara. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan baik tindakan maupun ketidak tindakan sebagai opsi kebijakan. Bahkan ketidaktindakan merupakan bagian dari kebijakan publik karena dapat memiliki dampak yang sama besarnya dengan tindakan yang diambil terhadap masyarakat. Definisi kebijakan publik mencakup segala tindakan atau keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah, yang dapat diatur dalam peraturan-perundang-undangan atau diungkapkan melalui pidato atau wacana oleh pejabat politik dan pemerintah, yang kemudian diikuti oleh program dan tindakan konkret. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik hanya memiliki dampak dalam batas kewenangannya masing-masing dalam proses kebijakan publik. Ini disebabkan oleh tiga aspek dari kewenangan yang dimiliki pemerintah:

1. Pemerintah adalah satu-satunya entitas yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk menerapkan kebijakan publik secara merata kepada kelompok sasaran.
2. Pemerintah adalah satu-satunya entitas yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk memberikan legitimasi atau persetujuan resmi terhadap kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara merata kepada kelompok sasaran.
3. Pemerintah adalah satu-satunya entitas yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk menjalankan kebijakan publik secara paksa kepada kelompok sasaran.

Selain Thomas, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan pemerintah memiliki beberapa karakteristik penting:

1. Setiap kebijakan pemerintah memiliki tujuan tertentu atau bertujuan untuk mencapai sesuatu.
2. Kebijakan tersebut mencakup tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan yang diambil oleh pejabat-pejabat pemerintah.

3. Kebijakan pemerintah mencerminkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya maksud atau pernyataan untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah bersifat positif, yang berarti itu adalah keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah yang bersifat positif selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memiliki sifat memaksa atau otoritatif.

Kenyataan-kenyataan ini menjadi landasan bagi pengertian dan implementasi kebijakan pemerintah.

2. Analisis Kebijakan Publik

Secara umum, ada tiga aspek utama dalam menganalisis kebijakan.

Pertama Fokus utama analisis adalah memberikan penjelasan atau rekomendasi yang sesuai untuk kebijakan yang tepat. *Kedua*, Penyelidikan dilakukan terhadap sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan menggunakan metode ilmiah. *Ketiga*, Analisis bertujuan untuk mengembangkan teori-teori umum yang dapat menjadi landasan bagi kebijakan dan pembuat kebijakan. Ciri-ciri analisis kebijakan mencakup:

1. Aktivitas kognitif: Analisis kebijakan melibatkan proses berpikir yang mendalam dan sistematis.
2. Proses kolektif: Analisis kebijakan merupakan hasil dari kerja sama dan kontribusi dari berbagai pihak.
3. Disiplin intelektual terapan: Analisis kebijakan merupakan bidang studi yang memiliki metode dan pendekatan tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah kebijakan.
4. Relevansi yang luas: Analisis kebijakan dapat diterapkan pada berbagai lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda, dengan fokus pada masalah-masalah publik yang kompleks.

Menurut (Rianto, 2018) dalam buku William Dunn, Analisis kebijakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi secara sistematis, agar dapat menjadi acuan bagi pengambil

kebijakan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, istilah "analisis" dimaknai secara luas, mencakup penggunaan intuisi dan opini, serta tidak sekadar menguji kebijakan dengan memecahkannya menjadi komponen-komponen tersendiri. Analisis kebijakan juga melibatkan perancangan dan penciptaan alternatif-alternatif baru.

William N. Dunn mendefinisikan analisis kebijakan sebagai sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta menyebarluaskan informasi relevan terkait kebijakan. Informasi ini diharapkan dapat digunakan dalam arena politik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan. Dalam bukunya, Dunn menyebut analisis kebijakan sebagai "aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik" (Widodo, 2021). Berdasarkan pandangan para ahli, analisis kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan. Berikut adalah beberapa proses yang terlibat dalam pembuatan kebijakan:

1. Proses Pengkajian Kebijakan

Proses ini menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan, mencakup sistem standar, aturan, dan prosedur yang digunakan dalam menciptakan, mengevaluasi secara kritis, serta mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan.

2. Proses Pembuatan Kebijakan

Ini adalah serangkaian tahap yang saling terkait dan teratur, dimulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga penilaian kebijakan.

3. Proses Komunikasi Kebijakan

Proses ini berfokus pada upaya meningkatkan kualitas dan hasil dari pembuatan kebijakan dengan cara menciptakan serta mengevaluasi secara kritis pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Menurut William N. Dunn dalam buku public policy karya (Nugroho, 2017), analisis kebijakan adalah kegiatan intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan

pengetahuan tentang proses kebijakan. Ini merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode pengkajian dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk mengembangkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dilakukan dalam konteks politik dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem kebijakan yang ada atau membentuk elit teknokratis. Analisis kebijakan mengintegrasikan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dengan tujuan menyediakan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif.

a. Analisis kebijakan berusaha menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Nilai apa yang pencapaiannya menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi?
2. Fakta apa yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai tersebut?
3. Tindakan apa yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai tersebut?

b. Proses analisis kebijakan terdiri dari beberapa tahap:

1. Merumuskan masalah
2. Meramalkan masa depan kebijakan
3. Memberikan rekomendasi kebijakan
4. Memantau hasil kebijakan
5. Mengevaluasi kinerja kebijakan

Kerangka analisis yang dikembangkan oleh William M. Dunn dalam (Fatmariyanti & Fauzi, 2023) terdiri dari langkah-langkah sistematis untuk mengevaluasi kebijakan publik, termasuk identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Adapun indikator-nya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi isu dan tantangan yang mendorong perlunya pemekaran wilayah.
2. Perumusan Kebijakan: Proses pembuatan kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 dan argumentasi yang mendasarinya.
3. Implementasi Kebijakan: Pelaksanaan pemekaran wilayah desa sesuai dengan Perda dan mekanisme pengawasannya.

4. Evaluasi Kebijakan: Penilaian terhadap efektivitas dan dampak dari pemekaran wilayah desa terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

c. Pendekatan Penelitian

Dunn mengidentifikasi tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu Evaluasi Semu, Evaluasi Formal, dan Evaluasi Keputusan Teoretis:

1. Evaluasi Semu: Pendekatan ini mengadopsi metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan mengenai hasil suatu kebijakan. Namun, evaluasi ini tidak mempertimbangkan manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut bagi sasaran kebijakan.
2. Evaluasi Formal: Dalam pendekatan ini, metode deskriptif digunakan untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada tujuan program yang telah secara resmi diumumkan oleh pembuat kebijakan.
3. Evaluasi Keputusan Teoretis: Pendekatan ini juga menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus utamanya adalah pada pertanyaan-pertanyaan teoretis yang menjadi dasar keputusan kebijakan.

d. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik:

a. Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis ini dilakukan sebelum tindakan kebijakan dimulai dan diimplementasikan, dengan fokus pada produksi dan transformasi informasi awal. Tujuannya adalah mensintesis informasi untuk merumuskan alternatif serta preferensi kebijakan secara komparatif. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

b. Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis ini dilakukan setelah kebijakan dilaksanakan, dengan tujuan menciptakan dan mentransformasikan informasi dari implementasi kebijakan. Terdapat tiga jenis analisis dalam pendekatan ini, yaitu analisis yang berfokus pada disiplin ilmu, analisis yang berfokus pada masalah, dan analisis yang berfokus pada aplikasi. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.

c. Analisis Kebijakan Terintegrasi

Pendekatan ini menggabungkan proses penciptaan dan transformasi informasi baik sebelum maupun setelah pelaksanaan kebijakan. Analisis ini tidak hanya menghubungkan tahap retrospektif dan prospektif, tetapi juga mendorong analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi sepanjang waktu guna mendukung proses kebijakan yang berkelanjutan.

e. Rekomendasi kebijakan, terdapat enam kriteria utama, yaitu:

1. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana alternatif kebijakan mencapai hasil yang diinginkan.
2. Efisiensi berkaitan dengan seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan.
3. Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang muncul sebagai akibat dari masalah yang dihadapi.
4. Keadilan berkaitan dengan sejauh mana distribusi manfaat kebijakan dilakukan secara adil.
5. Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
6. Kesesuaian berkaitan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut cocok atau tepat untuk diterapkan pada suatu masyarakat.

4. Pembentukan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai desa sebagai entitas pemerintahan terdepan yang memiliki otonomi dalam mengelola tata kelola wilayah dan pemerintahan desa. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional sekaligus memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya secara mandiri. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kebijakan yang memperkuat otonomi desa. Disahkannya Undang-Undang Desa pada 15 Januari 2014 merupakan langkah progresif untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek secara komprehensif, meliputi penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa beserta masyarakatnya, regulasi desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama antar-desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan aspek-aspek lainnya (Pamungkas, 2016). Dari perspektif pemerintah pusat, proses pembentukan wilayah dilakukan melalui dua tahapan utama yaitu tahapan teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif) dan tahapan politik (Muqoyyidin, 2016). Proposal pembentukan wilayah Desa harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, serta memperoleh dukungan politik dari DPR. Berikut adalah skema proses pengusulan pembentukan Desa di tingkat daerah :

1. Aspirasi masyarakat setempat disampaikan dalam bentuk keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Forum Komunikasi Desa di wilayah yang akan dimekarkan menjadi calon Kabupaten/Kota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi berdasarkan suara mayoritas dari masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD atau Forum Komunikasi Desa.

3. Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi berdasarkan hasil kajian terhadap wilayah tersebut.
 4. Bupati/Walikota mengajukan usulan pembentukan Kabupaten/Kota kepada Gubernur, dengan melampirkan dokumen aspirasi masyarakat, hasil kajian wilayah, peta wilayah calon Kabupaten/Kota, serta keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
 5. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kabupaten/Kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian wilayah.
 6. Gubernur mengajukan usulan pembentukan calon Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi.
 7. DPRD Provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kabupaten/Kota.
 8. Jika Gubernur menyetujui usulan pembentukan Kabupaten/Kota, Gubernur mengajukan usulan tersebut kepada Presiden melalui Menteri, dengan melampirkan dokumen aspirasi masyarakat, hasil kajian wilayah, peta wilayah calon Kabupaten/Kota, keputusan DPRD Kabupaten/Kota, keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan, dan keputusan DPRD Provinsi.
5. Pelayanan Dasar Masyarakat

Dalam upaya memenuhi Pelayanan Dasar manusia, masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah. Untuk mencapai tujuan ini dengan mudah, menurut (Asaf, 2020) mengemukakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dan disiapkan sebelumnya, antara lain:

- a. Kondisi sumber daya alam
- b. Kondisi sumber daya manusia
- c. Aspek pemerintahan dan kelembagaan
- d. Aspek sosial dan kelembagaan
- e. Aspek perencanaan tata ruang, infrastruktur, dan fasilitas

Keterbatasan dalam pemenuhan pelayanan dasar sering kali menyebabkan munculnya kemiskinan dan ketertinggalan.

Hal ini menciptakan situasi di mana sebagian individu atau kelompok dalam masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara yang lainnya telah mampu melakukannya. Menurut (Dila, 2019) Pelayanan dasar masyarakat adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung kesejahteraan warga. Pelayanan dasar ini mencakup beberapa sektor penting, antara lain:

1. Pendidikan

Akses terhadap pendidikan yang layak, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, serta peningkatan kualitas pendidikan agar semua warga negara dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara.

2. Kesehatan

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan medis lainnya yang memastikan masyarakat dapat memperoleh perawatan kesehatan yang memadai.

3. Air Bersih dan Sanitasi

Penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak untuk memastikan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit.

4. Jaminan Sosial

Program-program yang menjamin kesejahteraan sosial, seperti bantuan kepada keluarga miskin, program kesehatan masyarakat, dan pensiun bagi warga lanjut usia.

5. Keamanan dan Ketertiban

Penyediaan perlindungan hukum, penegakan hukum yang adil, serta pengelolaan ketertiban umum untuk menciptakan rasa aman di masyarakat.

6. Sosial dan Ekonomi

Penyediaan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, akses modal, dan pemasaran, Pengembangan produk unggulan desa berbasis potensi lokal.

Infrastruktur Ekonomi seperti pembangunan fasilitas pasar tradisional, akses jalan, transportasi, dan jaringan komunikasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan penyediaan fasilitas irigasi dan teknologi pertanian bagi petani penting dilakukan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat Desa.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, berbagai aspek seperti tata kelola desa, manajemen sosial, dan perencanaan tata ruang fisik menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan. Peningkatan dalam bidang-bidang ini sangat mendukung upaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi desa yang menunjukkan keterbelakangan sering kali dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk, serta rendahnya pendapatan, yang berdampak pada kurangnya gizi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya.
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas infrastruktur yang mendukung fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat, serta kurangnya sarana yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.
3. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi desa, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang berujung pada rendahnya produktivitas dan pendapatan desa serta kemampuan untuk menggali potensi yang ada.
4. Banyak desa yang belum mampu mengatur tata ruang secara efektif, sehingga tidak dapat secara optimal memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kualitas kehidupan dan menyokong pembangunan yang lebih luas.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian adalah suatu proses untuk mendefinisikan variabel penelitian dengan cara yang dapat diukur dan diamati secara spesifik. Definisi ini mencakup penjelasan tentang bagaimana variabel-variabel akan diidentifikasi, diukur, dan digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsep-konsep yang abstrak dapat dioperasionalisasikan menjadi bentuk yang konkret dan dapat diobservasi, sehingga dapat dilakukan pengukuran yang objektif dan konsisten (Chrisdianto, 2020).

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur tentang pembentukan Desa Keteroharjo di Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Peraturan ini dirancang untuk mendukung upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Desa Ketoro Harjo, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga setempat. Pembentukan Desa Keteroharjo melalui Perda ini dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mempercepat pemerataan pembangunan, pengelolaan wilayah, serta pemberian layanan publik yang lebih efisien dan efektif. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tanggal 22 September 2022, menandai komitmen pemerintah daerah untuk memberikan payung hukum yang kuat dalam rangka pembentukan dan pengelolaan desa baru yang mandiri serta berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat.
2. Pembentukan Desa merupakan proses administratif dan politik yang memecah suatu wilayah desa menjadi dua atau lebih wilayah baru dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan pembangunan desa, adapun indikator dalam proses pemekaran wilayah desa meliputi :
 - a) Administrasi pemekaran
 - b) Perubahan batas wilayah
 - c) Pembentukan struktur pemerintahan desa baru
 - d) Alokasi sumber daya untuk wilayah yang dimekarkan

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat merupakan serangkaian tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, dan pangan. Adapun beberapa indikator dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meliputi:
 - a) Tingkat aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan
 - b) Tingkat aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan
 - c) Infrastruktur jalan dan listrik
 - d) Penyediaan air bersih
 - e) Program pangan dan gizi masyarakat.
4. Masyarakat Desa Ketroharjo merupakan penduduk yang menjadi subjek dari implementasi Perda dan pemekaran wilayah dan tinggal di wilayah Desa Ketroharjo. Adapun indikator dari masyarakat desa Ketroharjo ini meliputi:
 - a) Data demografis
 - b) Tingkat kesejahteraan, partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran
 - c) Persepsi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi pasca pemekaran.

H. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tehnik analisis data meliputi mempersiapkan data, membaca data secara keseluruhan untuk mengolah dan menguji data secara intensif, menyajikan deskripsi dan tema yang telah ditelaah serta penarikan kesimpulan dari semua yang telah dilakukan secara mendalam sesuai fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali informasi mengenai analisis kebijakan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2022 tentang pemekaran Desa Terhadap Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Desa Ketroharjo. Secara singkat,

metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yang sederhana, dengan alur induktif. Maksud dari alur induktif ini adalah, penelitian kualitatif dimulai dengan pengamatan terhadap suatu proses atau peristiwa. Dari observasi ini, kemudian diambil generalisasi yang berfungsi sebagai kesimpulan dari proses atau peristiwa yang telah dianalisis. (Ruhansih, 2017).

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh dan tepat, dibutuhkan data yang valid. Untuk memperoleh data tersebut, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam rencana penelitian ini, beberapa metode atau teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, berikut adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan:

1. Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi lisan antara pewawancara dan informan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara langsung dengan subjek informan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, tanpa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang analisis kebijakan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2022 tentang pemekaran desa terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Ketroharjo

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan

yang sedang berlangsung. Dalam proses ini, peneliti memberikan perhatian mendalam terhadap detail yang ada, mencatat berbagai fenomena yang muncul, dan menganalisis hubungan antar aspek dalam situasi yang diamati. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan suatu masalah, yang nantinya dapat membantu dalam memahami atau memverifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik observasi partisipatif, di mana mereka secara langsung mengamati aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ketrohharjo, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, dan dokumen elektronik. Studi dokumen ini berperan sebagai pelengkap untuk metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Keandalan hasil observasi atau wawancara akan meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila didukung oleh dokumen-dokumen terkait yang diperoleh dari narasumber. Dokumen yang akan dikumpulkan mencakup yang relevan dengan analisis kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 mengenai pembentukan Desa Ketroh Harjo, khususnya dalam konteks pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Desa Ketroh Harjo.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Desa Ketrohharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

d. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek penelitian ditujukan kepada Kepala desa dan perangkat desa bertugas melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembentukan Desa, warga desa

menjadi penerima dampak langsung kebijakan pembentukan Desa, khususnya terkait perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta Dinas atau Instansi terkait di Kabupaten Pacitan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pembentukan Desa Ketro Harjo, termasuk peran dan strategi implementasinya. Penelitian ini menggunakan Purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut (Lenaini, 2021) Teknik Purposive Sampling ini digunakan ketika peneliti ingin memperoleh informasi dari individu atau kelompok yang memiliki karakteristik spesifik yang dianggap penting atau relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, bukan secara acak.

Penggunaan teknik purposive sampling umumnya dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif atau eksploratif, di mana pemilihan responden berdasarkan keahlian, pengalaman, atau kondisi tertentu yang dimiliki oleh sampel diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam dan tepat sasaran. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada informasi yang sangat relevan dengan topik penelitian, adapun subjek penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Warga Masyarakat Desa Ketroharjo

Warga masyarakat Ketroharjo dianggap sebagai salah satu peran penting karena masyarakat dianggap sebagai salah satu elemen penting yang terkena dampak secara langsung dari kebijakan pembentukan Desa, termasuk warga yang berinteraksi langsung dengan layanan publik dan fasilitas seperti aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya yang diharapkan dapat dipenuhi lebih baik setelah pembentukan wilayah Desa.

2) Kepala Desa

Kepala desa terpilih dipilih sebagai informan karena beliau merupakan salah satu pemangku kepentingan di tingkat desa. Selain itu kepala desa mendapatkan pengalaman secara langsung serta mengetahui bagaimana dampak yang tantangan yang terjadi dan dapat memberikan informasi terkait tantangan yang muncul saat sebelum pemekaran hingga setelah menjadi Desa Definitif. Kepala Desa dipilih karena dianggap mampu dan berkompeten dalam menjawab berbagai pertanyaan yang ada, Kepala desa merupakan sumber informasi utama yang dapat digali informasi terkait urusan desa yang ada, dikarenakan tokoh penting didalam sebuah Desa dan merupakan salah satu orang yang terlibat langsung didalam pelaksanaannya.

3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Dalam penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dipilih sebagai subjek penelitian karena beberapa alasan penting:

- a) Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kebijakan Pemekaran: DPMD merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran wilayah desa. Sebagai institusi yang mengawasi dan mengelola program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa, DPMD berperan krusial dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana DPMD menjalankan perannya dalam kebijakan pemekaran dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- b) Pengelolaan dan Supervisi Kebijakan: DPMD terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan terkait pemekaran desa. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami bagaimana DPMD

mengelola dan mengawasi kebijakan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

- c) Evaluasi dan Analisis Program: DPMD sering kali terlibat dalam penilaian efektivitas program-program yang dilaksanakan di tingkat desa. Dengan meneliti peran DPMD, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana kebijakan pemekaran berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, serta mengevaluasi dampak dan hasil dari kebijakan tersebut melalui perspektif lembaga yang mengelolanya.
- d) Sumber Data dan Informasi: Sebagai lembaga yang menyusun dan melaksanakan kebijakan, DPMD memiliki akses terhadap data dan informasi penting terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022. Wawancara dan pengumpulan data dari DPMD akan memberikan wawasan mendalam tentang proses dan hasil kebijakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.
- e) Peran dalam Penyelesaian Masalah: Dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran, DPMD sering kali berperan sebagai mediator antara pemerintah pusat dan desa, serta sebagai fasilitator dalam penyelesaian masalah yang timbul. Memahami bagaimana DPMD menangani berbagai masalah dan tantangan dalam pemekaran wilayah desa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan dan kekurangan kebijakan tersebut.

Dengan fokus pada DPMD, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pemekaran wilayah desa dikelola dan dievaluasi, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Ketroharjo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa depan.

e. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman dalam buku (Hoffman, 2014). Analisis Data terdiri dari tiga aliran aktivitas yang berjalan simultan, yaitu :

- 1) Pengumpulan data
- 2) Kondensasi data
- 3) Tampilan data
- 4) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Adapun 3 Analisis Data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data bersifat saling melengkapi yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, hal memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam untuk dianalisis. Data yang dikumpulkan melalui metode ini juga dapat divalidasi satu sama lain untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

2) Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data dari korpus lengkap catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan melakukan kondensasi ini, kami memperkuat data tanpa mengurangi nilai atau kepentingannya. Sebelum data benar-benar dikumpulkan, terjadi kondensasi data antisipatif di mana peneliti secara tidak langsung memilih kerangka konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan metode pengumpulan data yang tepat. Selama pengumpulan data, kondensasi data terus berlanjut melalui penulisan ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, dan penulisan memo analitik. Proses ini berlanjut bahkan setelah penelitian lapangan selesai, hingga saat

laporan akhir dibuat. Kondensasi data bukanlah aktivitas terpisah dari analisis; sebaliknya, itu adalah bagian integral dari proses analisis yang membantu mengarah pada penarikan kesimpulan yang solid.

3) Tampilan Data

Aliran analisis kedua adalah tampilan data. Tampilan data adalah pengorganisasian informasi yang terstruktur dan terkompresi yang memungkinkan interpretasi dan tindakan lebih lanjut. Di berbagai konteks, tampilan data dapat berupa tabel, grafik, atau matriks yang membantu peneliti memahami informasi dengan lebih baik. Dalam konteks penelitian kualitatif, tampilan data sering kali mengambil bentuk matriks atau diagram yang membantu memvisualisasikan hubungan dan pola yang muncul dari data.

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Aliran keempat dalam analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti menginterpretasikan pola, penjelasan, dan hubungan sebab-akibat dari data yang terkumpul. Kesimpulan yang diambil harus diuji kembali dan diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan validitasnya. Proses verifikasi dapat melibatkan diskusi panjang dengan rekan-rekan atau upaya untuk mereplikasi temuan dengan dataset yang berbeda, untuk mengembangkan konsensus yang dapat diterima secara intersubjektif.

Dengan menyajikan ketiga aliran ini secara paralel, kami mencoba membentuk sebuah domain umum yang disebut "analisis". Proses ini menunjukkan bahwa analisis kualitatif bukanlah rangkaian aktivitas yang terpisah, tetapi proses yang interaktif dan berulang. Dokumentasi yang baik dari analisis ini penting untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan oleh peneliti lainnya.

Dalam kesimpulannya, analisis kualitatif tidak hanya tentang mencari kesimpulan, tetapi juga tentang memahami secara mendalam proses interpretatif yang terlibat. Dengan mengikuti metode yang jelas dan mengacu pada kanon penelitian, peneliti dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dalam konteks penelitian kualitatif.

f. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan elemen krusial dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa analisis dan kesimpulan yang dihasilkan berbasis pada informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menjaga keabsahan data, beberapa langkah berikut akan diambil:

1. **Sumber Data Primer:** Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga Desa Ketroharjo. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah diuji dan disetujui, serta dicatat secara rinci dan akurat. Transkrip wawancara akan diperiksa untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.
2. **Sumber Data Sekunder:** Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022, laporan tahunan, dan studi terkait yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan lembaga riset lainnya. Dokumen-dokumen ini akan diperoleh dari sumber yang sah dan terpercaya, seperti kantor pemerintahan dan perpustakaan akademik.
3. **Validasi Data:** Untuk memastikan validitas data, akan dilakukan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bias serta memastikan konsistensi data. Selain itu, data akan

dianalisis menggunakan teknik analisis yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

4. Dokumentasi dan Referensi: Semua data yang dikumpulkan akan didokumentasikan dengan baik dan disimpan dengan aman. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini akan dicantumkan secara lengkap dan akurat dalam daftar pustaka, mengacu pada standar penulisan akademik yang berlaku.
5. Verifikasi data: Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis akan melalui proses review dan verifikasi oleh pembimbing skripsi dan ahli terkait untuk memastikan keabsahan dan ketepatan interpretasi.

Dengan mengikuti prosedur di atas, diharapkan data yang digunakan dalam penelitian ini akan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang objektif dan akurat mengenai dampak Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Ketroharjo.

